

Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma

Dewy Fadlun Alhasni¹, Usan Bagou², Tety Thalib³ Maemunah⁴

¹ Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email : dewyalhasni@gmail.com

² Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email : bagousan11@gmail.com

³ Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email : tetythalib72@gmail.com

⁴ Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : tetythalib72@gmail.com

Abstract. *Abstract. This study aims to determine the inhibiting factors for the distribution of direct cash assistance through village funds during the Covid-19 pandemic in Iloheluma Village. With research sub-focus namely budget limitations, budget delays, reference criteria for prospective recipients. This research uses a qualitative descriptive research type. Data collection techniques used are observation techniques, interviews and secondary data recording. In accordance with the type of research used, the data analysis technique used is a qualitative analysis technique. The results of the study show that, seen from the aspect of Budget Availability, it hinders. Because the available funds or budget are limited or insufficient to be distributed as a whole to the poor in the first year, namely 2020, so that in 2020 direct cash assistance through the Village Fund will be distributed to only 35 families out of 158 families of the poor in Iloheluma Village, Posigadan District. Viewed from the aspect of Budget Delays hampering, because the budget or Village Funds were late in entering the Village Cash Account of the Iloheluma Village Government through the Regional General Cash Account, this had an impact on the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT) to the poor who were affected by the pandemic or Covid-19 in Iloheluma Village experienced delays. Judging from the factors that hinder the Recipient Candidate Criteria Reference Standards. Because the reference criteria for potential recipients of Village Fund Direct Cash Assistance are unclear, so the village government in determining potential recipients, in the context of distributing Village Fund Direct Cash Assistance only refers to data on the list of poor people in Iloheluma Village. research on the Inhibiting Factors for the Distribution of Direct Cash Assistance through Village Funds during the Covid-19 Pandemic Period as seen from the factors of budget availability, budget delays, and standard reference criteria for prospective recipients hindering the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance in Iloheluma Village.*

Keywords : *Inhibiting Factors; Distribution; Direct Cash Assistance; Village Funds; Covid-19 Pandemic.*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma. Dengan sub fokus penelitian yaitu Keterbatasan anggaran, keterlambatan anggaran, acuan kriteria calon penerima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Observasi, Wawancara dan pencatatan data sekunder. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dilihat dari aspek Ketersediaan Anggaran menghambat. Karena Dana atau anggaran yang tersedia terbatas atau tidak mencukupi dibagikan secara keseluruhan kepada masyarakat miskin pada tahun pertama yaitu tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 tersebut Bantuan langsung Tunai melalui Dana Desa yang disalurkan baru 35 kk dari 158 kk masyarakat miskin di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan. Dilihat dari aspek Keterlambatan Anggaran menghambat, karena anggaran atau Dana Desa terlambat masuk Rekening Kas Desa Pemerintah Desa Iloheluma melalui Rekening Kas Umum Daerah, hal ini berdampak pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi atau Covid-19 di Desa Iloheluma*

mengalami keterlambatan. Dilihat dari faktor Standar Acuan Kriteria Calon Penerima menghambat. Karena acuan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kurang jelas, sehingga pemerintah desa dalam menentukan calon penerima, dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa hanya mengacu pada data daftar warga miskin yang ada di Desa Iloheluma. Secara keseluruhan penelitian mengenai Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 yang dilihat dari faktor ketersediaan anggaran, keterlambatan anggaran, dan standar acuan kriteria calon penerima menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Iloheluma.

Kata Kunci : Faktor Penghambat; Penyaluran; Bantuan Langsung Tunai; Dana Desa; Pandemi Covid-19.

PENDAHULUAN

Pada mula tahun 2020, Covid- 19 jadi permasalahan kesehatan dunia. Permasalahan ini dimulai dengan data dari Badan Kesehatan Dunia/ World Health Organization (World Health Organization) pada bertepatan pada 31 Desember 2019 yang mengatakan terdapatnya permasalahan kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Permasalahan ini terus tumbuh sampai terdapatnya laporan kematian serta terjalin importasi di luar Cina. Pada bertepatan pada 30 Januari 2020, World Health Organization menetapkan Covid-19 selaku Public Health Emergency of International Concern(PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Warga Yang Meresahkan Dunia(KKMMMD). Pada bertepatan pada 12 Februari 2020, World Health Organization formal menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan istilah Coronavirus Disease(Covid19). Pada bertepatan pada 2 Maret 2020 Indonesia sudah memberi tahu 2 permasalahan konfirmasi Covid- 19. Pada bertepatan pada 11 Maret 2020, World Health Organization telah menetapkan Covid- 19 selaku pandemi(Covid- 19. go. id juni 2020)

Pandemi Covid- 19 tidak cuma berakibat pada kesehatan, melainkan pula pada keadaan sosial serta ekonomi. Dalam jangka pendek, akibatnya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang menggapai 8, 9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menimbulkan anjloknya kegiatan perekonomian dalam negeri, yang tidak menutup mungkin hendak merendahkan kesejahteraan warga. Dalam jangka menengah, perkembangan ekonomi diproyeksikan cuma pada kisaran 0, 4 persen sampai 2, 3 persen menyusut signifikan bila dibanding dengan angka perkembangan tahun lebih dahulu yang menggapai tingkat 5 persen(Covid- 19. go. id juni 2020)

Wabah berakibat pada banyak zona usaha, menimbulkan terbentuknya pemutusan ikatan kerja, serta merendahkan penyerapan tenaga kerja. Bila keadaan ini tidak diduga dengan baik, diperkirakan dapat terjalin ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, kesenjangan antar kelompok pemasukan hendak melebar, disparitas antar daerah serta kota- desa hendak bertambah, dan berakibat pada terbentuknya kemiskinan antar generasi. Pandemi Covid- 19 memencet perekonomian dari bermacam sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa (Purwanto et al., 2020)

Selaku solusinya, Pemerintah menerbitkan Perpu Nomor. 1/ 2020 buat meminimalkan akibat pandemi Covid- 19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat(1) huruf(i) peraturan tersebut disebutkan kalau butuh dicoba pengutamaan pemakaian alokasi anggaran buat aktivitas tertentu(refocusing), penyesuaian alokasi, serta/ ataupun pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke wilayah serta dana desa, dengan kriteria tertentu. Berikutnya dalam uraian Perppu tersebut disebutkan kalau yang diartikan dengan“ pengutamaan pemakaian dana desa” merupakan dana desa bisa digunakan antara lain buat dorongan langsung tunai untuk penduduk miskin di desa serta aktivitas penindakan pandemi Covid- 19

Dana desa ialah alokasi anggaran on budget yang bisa digunakan langsung buat menunjang upaya kurangi akibat Covid- 19 di tingkatan rumah tangga serta desa. Sebagian keunggulan dana desa di antara lain alokasi anggaran ada dalam Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri; bisa terbuat jadi program aksi kilat yang bisa lekas diawali; bisa memenuhi program lain buat meminimalkan akibat sosial serta ekonomi; tidak membutuhkan sistem baru sehingga aparat desa dapat langsung bergerak sebab telah menguasai sistem yang terdapat; bisa ditunjukkan buat membangun legitimasi serta kredibilitas pemerintah desa lewat penyelesaian permasalahan secara

lokal; dan telah tersedianya sistem pemantauan, penilaian, serta pertanggungjawaban yang bisa dimaksimalkan buat menjamin akuntabilitas.

Anggaran dana desa pada 2020 diresmikan sebesar Rp 72 triliun. Buat kebutuhan BLT dialokasikan 20- 30% dari total dana desa. Penerapan BLT paling tidak bisa diterapkan sepanjang 6 bulan dengan sasaran penerima khasiat merupakan rumah tangga. Sasaran tersebut relevan diresmikan mengingat sebagian besar program nasional yang terpaut dengan dorongan sosial merujuk pada penerima khasiat di tingkatan rumah tangga, semacam Program Keluarga Harapan, Dorongan Pangan NonTunai, serta Dorongan Langsung Sedangkan Warga/ Dorongan Langsung Tunai([http:// www. surabayanewsweek. com](http://www.surabayanewsweek.com), diakses bertepatan pada 27 Juni 2021)

Akhir- akhir ini para Kepala Desa diperhadapkan dengan catatan penduduk desa yang berhak menerima Dorongan Langsung Tunai Dana Desa(BLT DD). Alasannya banyak desa yang jumlah penerima BLT yang penuh kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa, sebab jumlah penerima BLT jauh lebih besar dari anggaran yang ada. Jaring pengaman sosial baru ini menyasar 11 juta keluarga dengan total anggaran Rp 22. 4 triliun yang diambil dari total alokasi dana desa 2020 sebesar Rp 71. 19 triliun. Besaran dana yang disiapkan masing- masing desa berbeda- beda berkisar 25- 35%, bergantung jumlah dana desa yang diterima tahun ini. Syarat serta mekanisme pendataan sampai penerapan pemberian BLT tercantum dalam Peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang pergantian atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi No 11 tahun 2019 tentang prioritas pemakaian dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengganti Peraturan Menteri Desa No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pemakaian Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam ketentuan itu menetapkan sebagian ketentuan penerima dorongan, semacam keluarga yang kehabisan mata pencarian ataupun pekerjaan, belum terdata menerima bermacam dorongan sosial, dan memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun ataupun kronis.([http:// www. surabayanewsweek. com](http://www.surabayanewsweek.com), diakses bertepatan pada 27 Juni 2021)

Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi pula menerbitkan Pesan Edaran No 8 Tahun 2020 tentang Desa Paham Covid- 19 serta Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Dalam peraturan tersebut alokasi dorongan langsung tunai buat pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta diresmikan 25 persen dari dana desa. Alokasi buat desa dengan pagu Rp 800 juta- 1, 2 miliar sebesar 30 persen. Ada pula desa dengan pagu di atas Rp 1, 2 miliar menemukan alokasi 35 persen. Skema ini dapat dibesarkan lebih dari 35 persen apabila diperlukan dengan persetujuan pemerintah di wilayah.([http:// www. surabayanewsweek. com](http://www.surabayanewsweek.com), diakses bertepatan pada 27 Juni 2021).

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa serta Pembangunan Wilayah Tertinggal serta Transmigrasi(Permendes PDTT) No 6 Tahun 2020 tentang Pergantian Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pemakaian Dana Desa Tahun 2020, hingga jadi bawah juridis serta implementatif Dorongan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa. Karenanya, dibutuhkan kesiapan serta kesigapan pemerintahan desa (gampong) buat lekas mendistribusikan BLT diartikan secara tertib, adil, serta pas ialah pas sasaran, pas orang, pas waktu, pas proses, serta pas laporan administrasi.

Terdapat beberapa penelitian yang telah melaksanakan penelitian tentang bantuan langsung tunai oleh pemerintah daerah melalui dana desa. Di Indonesia sendiri studi tentang bantuan langsung tunai di masa pandemic maupun pasca pandemic fokus tentang implementasi kebijakan Marta, F. Y. D., & Nurlitasari, R. (2021) hasil penelitiannya menunjukkan penerapan kebijakannya belum maksimal. Berikutnya oleh Andini, S. N. (2021) yang berfokus tentang dinamika sosial ekonomi masyarakat, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan langsung tunai memberikan dampak perubahan ekonomi sosial meskipun perubahan yang dihasilkan tidak signifikan. Selanjutnya Sofi, I. (2021) yang berfokus tentang efektivitas bantuan langsung tunai dengan hasil studi menunjukkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai berjalan secara efektif. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dilapangan seperti ketidaksesuaian data penerima BLT.

Dari tinjauan penelitian terdahulu diatas belum ditemukan penelitian tentang faktor-faktor penghambat penyaluran bantuan langsung tunai di masa pandemic covid-19. Sehingga untuk mengisi kesenjangan penelitian yang telah ada maka penelitian yang dilaksanakan ini membahas tentang faktor penghambat penyaluran bantuan langsung tunai pada masa pandemic covid-19 di Desa Iloheluma. Desa Iloheluma ialah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang turut terserang akibat pandemi covid- 19, dimana sebagian besar warga di desa ini mempunyai pekerjaan petani yang memasarkan hasil taninya di Kota. Semenjak krisis pandemi muncul, omset hasil pertanian semacam sayur- mayur, jagung, cabe rawit menurun serta berdampak rendahnya harga beli hasil tani mereka. Pemerintah Desa Iloheluma menganggarkan dana Dorongan Langsung Tunai (BLT) sebesar 25% dari total anggaran dana desa yang hendak diterima oleh calon keluarga yang berhak menerima Dorongan Langsung Tunai (BLT) semacam keluarga miskin ataupun tidak sanggup. Pendataan calon penerima Dorongan Langsung Tunai (BLT) desa, hendak memikirkan Informasi Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Departemen Sosial (Kemensos).

Ada pula Dana Desa yang diterima oleh Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada 3 tahun terakhir ialah tahun 2020, 2021, 2022 bisa dilihat pada tabel 1. 1 berikut ini;

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa yang di Terima Desa Iloheluma

No.	Tahun	Jumlah Dana Desa	Realisasi
1	2020	Rp. 420.000.000.00,-	100%
2	2021	Rp. 420.000.000.00,-	100%
3	2022	Rp. 563.000.000.00,-	100%

Sumber : Kantor Desa Iloheluma tahun 2022

Dari tabel 1.1 tersebut di atas mengenai jumlah dana desa yang diterima oleh Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 secara keseluruhan dana desa adalah berjumlah Rp. 1.403.000.000.00,- (satu miliar empat ratus tiga juta rupiah) dan semua dana desa tersebut dapat direalisasikan seratus persen.

Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin yang ada di Desa Iloheluma adalah sebanyak 158 KK dengan jumlah penerima BLT pada tahun 2020 sebanyak 35 KK tahun 2021 35 KK dan pada tahun 2022 75 KK sehingga total jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin yang belum dapat menerima BLT sebanyak 13 KK. Untuk lebih jelasnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut;

Tabel 1.2
Realisasi Penyaluran BLT DD di Desa Iloheluma

No.	Tahun	KPM	Jumlah BLT DD yang Diterima	Keterangan
1	2020	35	105.000.000.00,-	Setiap KK menerima 300 ribu rupiah
2	2021	35	105.000.000.00,-	Setiap KK menerima 300 ribu rupiah
3	2022	75	225.000.000.00,-	Setiap KK menerima 300 ribu rupiah

Sumber : Kantor Desa Iloheluma Tahun 2022

Dari tabel 1.2 tersebut di atas mengenai realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menunjukkan bahwa pada tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2020, BLT DD yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp. 105.000.000.00,- tahun 2021, sebesar Rp. 205.000.000.00,- tahun 2022 sebesar 225.000.000.00,-. Secara keseluruhan BLT Dana Desa yang sudah disalurkan kepada KPM di Desa Iloheluma adalah sebesar Rp. 435.000.000.00,-

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 158 KK masyarakat miskin atau keluarga penerima manfaat di Desa Iloheluma, belum semuanya dapat menerima BLT Dana Desa, yang menerima BLT Dana Desa baru sekitar 145 KK, masih ada sekitar 13 KK yang belum menerima BLT Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan.

Dari pengamatan calon peneliti di lapangan menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Iloheluma di masa pandemi ini kurang efektif dikarenakan beberapa faktor seperti jumlah dana desa yang dianggarkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) setiap tahunnya tidak sebanding dengan banyaknya masyarakat miskin yang terdampak pandemi covid-19. Sehingga penyaluran BLT Dana Desa dilakukan secara bertahap. Selain itu keterlambatan dana desa masuk ke kas desa juga menjadi menghambat proses penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). Misalnya jadwal penyaluran BLT Dana Desa di tetapkan pada bulan januari, namun dana masuk ke kas desa nanti pada bulan maret. Permasalahan teknis lainnya adalah penentuan calon penerima bantuan tidak memiliki kriteria yang jelas dan mengacu pada standar apa sehingga proses pendataannya kurang optimal. Hal ini terlihat dari proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat karena terdapat masyarakat yang secara ekonomi mampu tetapi mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, sebaliknya terdapat masyarakat yang secara ekonomi tidak berdaya tetapi tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Hasil penelitian ini akan menjadi rujukan kepada pemangku kebijakan dalam melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai pada masa covid-19 ataupun dalam kondisi darurat yang membutuhkan penanganan serius serta bantuan juga harus segera distribusikan.

METODE PENELITIAN

Bersumber pada kasus riset sebagaimana dikemukakan di atas, jenis riset ini sifatnya deskriptif kualitatif. Tata cara deskriptif ini ialah tata cara yang bertujuan buat mengenali watak dan ikatan yang lebih mendalam antara 2 variabel dengan metode mengamati aspek- aspek tertentu secara lebih khusus buat mendapatkan informasi yang cocok dengan permasalahan yang terdapat dengan tujuan riset, dimana informasi tersebut diolah, dianalisis, serta diproses lebih lanjut dengan bawah teori- teori yang sudah di pelajari sehingga informasi tersebut bisa ditarik suatu kesimpulan(Sugiyono, 2013; 13).

Riset ini difokuskan pada faktor- faktor apa saja yang membatasi penyaluran Dorongan Langsung Tunai(BLT) lewat Anggaran Desa pada Masa Pandemi Covid- 19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan penanda riset ialah Ketersediaan Anggaran, Keterlambatan Anggaran serta Standar Acuan serta Proses penyaluran.

Informasi primer merupakan informasi yang diperoleh dari informan yang diseleksi yang bisa membagikan data tentang kasus yang diteliti di Iloheluma Kecamatan Posigadan. Ada pula informan dalam riset ini merupakan Kepala Desa selaku informan kunci 1(satu) orang, Sekretaris Desa 1(satu) orang, Kaur Keuangan 1(satu) orang, Warga penerima BLT 3(3) orang serta Warga non penerima BLT 3(3) orang. Jumlah informan dalam riset ini merupakan 9 orang. Informasi sekunder merupakan informasi yang berupa catatan, pedoman, pesan keputusan, undang- undang serta sejenisnya yang berkaitan dengan kasus riset, baik yang ada di organisasi yang diteliti pula diperoleh dari pihak- pihak lain dalam wujud kajian- kajian sumber yang bisa dipergunakan selaku bawah penunjang dalam menganalisis masalah- masalah yang berkaitan dengan riset ini. Informasi sekunder bisa pula

diperoleh dengan membaca bermacam berbagai novel serta literatur yang berhubungan dengan ulasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Obyek kajian dalam penelitian ini ialah Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Melalui Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Untuk mengamati variabel tersebut di lapangan yakni di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, digunakan fokus: ketersediaan anggaran yang terbatas, keterlambatan anggaran, dan standar acuan kriteria calon penerima. Pemaparan data penelitian berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dipaparkan berdasarkan fokus tersebut.

a. Ketersediaan Anggaran yang Terbatas

Ketersediaan anggaran yang terbatas yang dimaksud dalam penelitian ini yakni keterbatasan atau kurangnya ketersediaan dana Bantuan Langsung Tuna (BLT) melalui Dana Desa yang akan disalurkan kepada masyarakat miskin yang berhak menerimanya pada masa pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan asumsi bahwa terbatasnya anggaran yang tersedia melalui Dana Desa akan menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil wawancara dengan informan kunci (AI) selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Selama ini penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa (DD) kami sudah lakukan di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan. Namun penyaluraan BLT melalui Dana Desa ini belum seluruhnya masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19 mendapatkan bantuan ini pada setiap tahun berjalan, karena disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahun. (Wawancara tgl. 15 September 2022).

Pernyataan informan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyaluraan Bantuan Langsung Tuna (BLT) melalui Dana Desa di Desa Iloheluma dilakukan secara bertahap kepada masyarakat miskin yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan karena Dana atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi dibagikan secara keseluruhan kepada masyarakat miskin pada tahun pertama yaitu tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 tersebut Bantuan langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa yang disalurkan baru 35 kk dari 158 kk masyarakat miskin di Desa iloheluma Kecamatan Posigadan. Hal sama dikemukakan oleh Informan (EP) selaku Kaur Keuangan mengatakan bahwa :

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa di Desa Iloheluma sudah kami salurkan kepada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 secara bertahap, karena anggaran yang tersedia masih terbatas, dimana setiap KK menerima bantuan sebesar Rp. 300.000. untuk tahun 2020 terdapat 35 KK yang sudah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa.” (Wawancara tgl. 15 September 2022).

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa anggaran Bantuan langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa masih terbatas, karena anggaran Bantuan Langsung Tuna (BLT) yang diambil dari Dana Desa tersebut hanya berkisar 25% dari Pagu Anggaran Dana Desa yang ada. Sehingga untuk tahun anggaran 2020, Bantuan Langsung Tunai hanya sebesar Rp. 105.000.000,00,- untuk 35

KK dari Rp. 420.000.000,00,- anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Hasil wawancara dengan informan (RB) selaku masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mengatakan bahwa;

“Penyaluran Bantuan Langsung Tuna (BLT) Dana Desa di Desa Iloheluma tahap pertama sudah dilakukan yaitu bertempat di Kantor Desa Iloheuma, dan kami masyarakat miskin menerima Rp. 300.000,00,- per KK, dan saya melihat untuk tahap pertama ini yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sekitar 35 KK, dimana belum semua masyarakat miskin menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, karena terbatasnya anggaran yang tersedia.”(wawancara tgl 17 September 2022).

Pernyataan informan tersebut di atas menunjukkan bahwa anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ketersediaan anggarannya masih terbatas untuk tiap tahun, sehingga Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa penyalurannya tidak dilakukan sekaligus, namun dilakukan secara bertahap misalnya tahun 2020, 35 KK, tahun 2021 35 KK, dan tahun 2022 75 KK. Kondisi tersebut di nilai oleh sebagian masyarakat adalah kurang tepat, dan kurang adil. Dimana seharusnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa itu diberikan pada saat Pandemi sedang melanda bukan nanti setelah pandemi atau Covid-19 mulai redah.

Hasil wawancara dengan informan (KH) selaku Masyarakat Non penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menyatakan bahwa:

“Pengamatan saya selama ini, bahwa penyaluran BLT Dana Desa kurang maksimal dilakukan, karena pada tahun pertama 2020 tidak semua masyarakat miskin yang terdampak Pandemi Covid-19 menerima BLT Dana Desa. Padahal mereka sangat membutuhkan, hal ini menjadi polemik di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan.” (Wawancara tgl.17 September 2022).

Pernyataan informan tersebut di atas menggambarkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan pernah menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat, hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat miskin yang terdampak Pandemi Covid-19 pada waktu penyaluran BLT Dana Desa di Tahun pertama 2020 dan 2021 tidak menerima, dengan alasan anggaran terbatas. Sehingga terbatas pula penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan.

Berdasarkan pernyataan atau hasil wawancara dengan beberapa informan dan dari pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Melalui Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilihat dari faktor Ketersediaan Anggaran yang Terbatas menghambat. Hal ini terjadi karena Dana atau anggaran yang tersedia terbatas atau tidak mencukupi dibagikan secara keseluruhan kepada masyarakat miskin pada tahun pertama yaitu tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 tersebut Bantuan langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa yang disalurkan baru 35 kk dari 158 kk masyarakat miskin di Desa iloheluma Kecamatan Posigadan. Hal ini menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

b. Keterlambatan anggaran

Keterlambatan anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu terlambatnya anggaran dana desa (DD) masuk ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) Pemerintah Desa Iloheluma melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan asumsi bahwa terlambatnya anggaran atau Dana Desa masuk ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) akan menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada

masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil wawancara dengan informan kunci (AI) selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (DD) sudah kami lakukan di Desa Iloheluma. Namun penyaluran BLT Dana Desa ini kurang sesuai dengan edaran dari Pemerintah Daerah yaitu bulan Januari tahun 2020, yang terjadi adalah penyaluran nanti dilakukan pada Maret 2020. Hal ini disebabkan karena Dana Desa belum masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.”(Wawancara tgl. 15 September 2022).

Pernyataan informan tersebut di atas menunjukkan bahwa Dana Desa terlambat masuk Rekening Kas Desa (RKD) Pemerintah Desa Iloheluma melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, hal ini berdampak pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi atau Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan mengalami keterlambatan. Hal yang sama dikemukakan oleh informan (YL) selaku Sekretaris Desa Iloheluma mengatakan bahwa:

“Memang benar bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa (DD) kepada masyarakat miskin yang mengalami dampak Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan mengalami keterlambatan penyalurannya, karena Dana Desa terlambat masuk Rekening Kas Desa (RKD) Desa Iloheluma.”wawancara tgl.15 September 2022).

Pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa masyarakat miskin yang mengalami dampak Pandemi atau Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, mengalami keterlambatan dalam menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Hal ini terjadi karena penyaluran terkendala atau terhambat oleh Dana Desa terlambat masuk Rekening Kas Desa (RKD) Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan. Hasil wawancara dengan informan (ID) selaku masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mengatakan bahwa;

“Bantuan Langsung Tuna (BLT) Dana Desa di Desa Iloheluma masih mengalami keterlambatan dalam penyalurannya, dimana sedianya akan disalurkan pada minggu pertama bulan januari 2020, sesuai penyampaian pemerintah desa melalui rapat dengan masyarakat miskin penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Namun waktunya tertunda nanti pada bulan maret, karena Dana Desa belum masuk ke rekening kas desa.” (Wawancara tgl.15 September 2022).

Dari pernyataan informan tersebut di atas menggambarkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mengalami keterlambatan dalam penyalurannya, baik pada tahap pertama ditahun 2020, dan tahun 2021, tentunya kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya dan persepsi pada warga masyarakat yang ada di Desa Iloheluma khususnya penerima BLT Dana Desa, namun persepsi tersebut dapat terjawab, karena tertundanya penyaluran Bantuan Langsung Tuna (BLT) Dana Desa disebabkan oleh Dana Desa belum masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil wawancara dengan informan (UM) selaku Masyarakat Non penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menyatakan bahwa:

“Menurut pengamatan saya terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan, penyalurannya belum tepat waktu, karena selalu mengalami keterlambatan, artinya belum sesuai dengan edaran yang disampaikan ke Pemerintah Desa

dan masyarakat miskin terdampak Covid-19 sebagai penerima BLT Dana Desa.” (wawancara tgl.17 September 2022).

Pernyataan informan tersebut di atas menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa khususnya di Desa Iloheluma belum sesuai Edaran Pemerintah Pusat dan Edaran Pemerintah Daerah, hal tersebut dapat dilihat dari penyalurannya selalu mengalami keterlambatan, kondisi ini terjadi karena disebabkan oleh Dana Desa belum masuk ke Rekening Kas Desa (RKD) Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Berdasarkan pernyataan atau hasil wawancara dengan beberapa informan dan dari pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Melalui Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilihat dari faktor Keterlambatan Anggaran menghambat. Hal ini terjadi karena anggaran atau Dana Desa terlambat masuk Rekening Kas Desa (RKD) Pemerintah Desa Iloheluma melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, hal ini berdampak pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi atau Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan mengalami keterlambatan.

c. Standar acuan kriteria calon penerima

Standar acuan kriteria calon penerima yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penentuan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah di masa pandemi Covid-19 khususnya di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan. Dengan asumsi bahwa kurang jelasnya standar acuan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, akan menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil wawancara dengan informan kunci (ET) selaku Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Walaupun standar acuan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa belum ada atau bahkan kurang jelas, namun saya selaku pemerintah Desa Iloheluma menekankan pada aparatur desa supaya mereka bekerja sesuai dengan prosedur terutama dalam menentukan calon penerima BLT Dana Desa, artinya calon penerima BLT Dana Desa harus benar-benar masyarakat miskin yang terdampak Pandemi atau Covid-19, agar supaya tidak terjadi konflik di masyarakat.”(Wawancara tgl. 15 September 2022).

Dari pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa berusaha semaksimal mungkin dalam menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa benar-benar yang dipilih adalah yang berhak menerima yaitu masyarakat miskin yang terdampak Pandemi Covid-19, walaupun selama ini belum ada acuan yang jelas dari pemerintah. Pemerintah Desa selalu berkomitmen bahwa yang terpilih sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah orang yang tepat menerimanya, walaupun di tengah-tengah masyarakat, hal ini masih mendapat penolakan dan bahkan kritik kepada pemerintah Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan. Hasil wawancara dengan informan (YL) selaku Sekretaris Desa Iloheluma mengatakan bahwa:

“Standar Acuan Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa belum ada, namun pemerintah Desa dalam penyaluran BLT Dana Desa berpatokan pada data warga miskin di Desa Iloheluma, walaupun hal ini menghambat pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, karena semua masyarakat yang terdata pada warga miskin di Desa Iloheluma memiliki peluang yang sama untuk

mendapatkan BLT Dana Desa, sedangkan anggaran BLT Dana Desa terbatas.”(Wawancara tgl. 15 September 2022).

Pernyataan informan tersebut di atas mengindikasikan bahwa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Iloheluma, Pemerintah Desa dalam menentukan calon penerima BLT Dana Desa, hanya mengacu pada data daftar warga miskin yang ada di Desa Iloheluma, karena acuan kriteria calon penerima BLT Dana Desa belum ada. Kondisi ini kadang-kadang menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Sehingga hal tersebut mempengaruhi atau menjadi kendala pada saat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil wawancara dengan informan (KI) selaku masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mengatakan bahwa;

“Mengenai Acuan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tuna (BLT) Dana Desa saya kurang mengetahuinya, karena saya termasuk salah satu warga miskin terdampak Pandemi atau Covid-19 di Desa Iloheluma sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.” (Wawancara tgl.17 September 2022).

Pernyataan informan tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat masyarakat miskin yang terdampak Pandemi atau Covid-19 sebagai penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang kurang mengetahui mengenai Acuan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena mengenai acuan kriteria penerima BLT Dana Desa tersebut masyarakat miskin kurang memahaminya, yang terpenting bagi warga miskin adalah, mereka termasuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Hasil wawancara dengan informan (KH) selaku Masyarakat Non penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menyatakan bahwa:

“Menurut saya bahwa ketidakjelasan Acuan Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan, menimbulkan hambatan atau kendala dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ini. Karena Pemerintah Desa dalam menentukan calon penerima BLT Dana Desa hanya berdasarkan Data miskin di Desa, sedangkan warga miskin yang terdata itu jumlahnya banyak, tidak sebanding dengan jumlah anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang disalurkan.” (Wawancara tgl.17 September 2022).

Pernyataan informan tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah warga miskin yang terdata di Desa Iloheluma dengan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tidak sebanding, artinya Bantuann Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terbatas jumlahnya, sehingga pemerintah Desa mengalami kesulitan dalam menentukan warga masyarakat sebagai penerima BLT Dana Desa yang masuk pada data warga miskin di Desa Iloheluma. Kondisi ini terjadi karena Acuan resmi dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengenai kriteria calon penerima BLT Dana Desa tidak ada. Hal ini menjadi penghambat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Iloheluma.

Berdasarkan pernyataan atau hasil wawancara dengan beberapa informan dan dari pengamatan peneliti, menunjukkan bahwa Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Melalui Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilihat dari faktor Standar Acuan Kriteria Calon Penerima menghambat. Hal ini terjadi karena acuan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kurang jelas, sehingga pemerintah desa dalam menentukan calon penerima, dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hanya mengacu pada data daftar warga miskin yang ada di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

2. Pembahasan

Berikut ini merupakan ulasan hasil riset. Bersumber pada hasil wawancara serta analisis tersebut di atas, ulasan hasil riset ini merumuskan kalau, Faktor- Faktor Penghambat Penyaluran Dorongan Langsung Tunai (BLT) Lewat Dana Desa pada Masa Pandemi Covid- 19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dilihat dari aspek ketersediaan anggaran yang terbatas, keterlambatan anggaran, serta standar acuan kriteria calon penerima membatasi penyaluran Dorongan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa.

Ketersediaan Anggaran yang terbatas ialah salah satu fokus yang dibahas dalam peneitian ini. Ketersediaan anggaran yang terbatas ialah keterbatasan ataupun minimnya ketersediaan dana Dorongan Langsung Tunai (BLT) lewat Dana Desa yang hendak disalurkan kepada warga miskin yang berhak menerimanya pada masa pandemi Covid- 19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil riset membuktikan kalau Faktor- Faktor Penghambat Penyaluran Dorongan Langsung Tunai(BLT) Lewat Dana Desa pada Masa Pandemi Covid- 19 yang dilihat dari aspek Ketersediaan Anggaran yang terbatas membatasi. Sebab Dana ataupun anggaran yang ada terbatas ataupun tidak memadai dibagikan secara totalitas kepada warga miskin pada tahun awal ialah tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 tersebut Dorongan langsung Tunai(BLT) lewat Dana Desa yang disalurkan baru 35 kk dari 158 kk warga miskin di Desa iloheluma Kecamatan Posigadan. Perihal ini jadi polemik ditengah- tengah warga di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil riset ini tidak berubah- ubah dengan apa yang dikemukakan oleh Tendi Haruman (2012: 6) yang mengemukakan kalau: “ketersediaan anggaran merupakan rencana pembedahan keuangan yang mencakup ditaksir pengeluaran yang diusulkan serta sumber pemasukan yang diharapkan buat membiayainya dalam periode waktu tertentu. Demikian pula anggaran Dorongan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Keterlambatan anggaran ialah salah satu fokus yang dibahas dalam peneitian ini. Keterlambatan anggaran merupakan terlambatnya anggaran dana desa (DD) masuk ke dalam Rekening Kas Desa (RKD) Pemerintah Desa Iloheluma lewat Rekening Kas Universal Wilayah (RKUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil riset membuktikan kalau Faktor- Faktor Penghambat Penyaluran Dorongan Langsung Tunai (BLT) Lewat Dana Desa pada Masa Pandemi Covid- 19 yang dilihat dari aspek Keterlambatan Anggaran membatasi. Sebab anggaran ataupun Dana Desa terlambat masuk Rekening Kas Desa(RKD) Pemerintah Desa Iloheluma lewat Rekening Kas Universal Wilayah(RKUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perihal ini berakibat pada penyaluran Dorongan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada warga miskin yang terdampak pandemi ataupun Covid- 19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan hadapi keterlambatan. Hasil riset ini tidak berubah- ubah dengan apa yang dikemukakan oleh Levis serta Atherley (2011), bila sesuatu pekerjaan telah ditargetkan wajib berakhir pada waktu yang sudah diresmikan tetapi sebab sesuatu alibi tertentu tidak bisa dipadati hingga bisa dikatakan pekerjaan itu hadapi keterlambatan. Demikian pula dengan keterlambatan anggaran Dorongan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Standar acuan kriteria calon penerima ialah salah satu fokus yang dibahas dalam peneitian ini. Standar acuan kriteria calon penerima ialah penentuan kriteria calon penerima Dorongan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah di masa pandemi Covid- 19 khususnya di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan. Hasil riset membuktikan kalau Faktor- Faktor Penghambat Penyaluran Dorongan Langsung Tunai (BLT) Lewat Dana Desa pada Masa Pandemi Covid- 19 yang dilihat dari aspek Standar Acuan Kriteria Calon Penerima membatasi. Sebab acuan kriteria calon penerima Dorongan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kurang jelas, sehingga pemerintah desa dalam memastikan calon penerima, dalam rangka penyaluran Dorongan Langsung Tunai(BLT) Dana Desa cuma mengacu pada informasi catatan masyarakat miskin yang terdapat di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Hasil riset ini tidak berubah- ubah dengan apa yang dikemukakan pada Permendesa PDDT No 6 Tahun 2020 tepatnya dipasal 8A ayat(3) disebutkan kalau keluarga miskin penerima BLT Dana Desa salah satunya yakni mereka yang kehabisan mata pencaharian ataupun pekerjaan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Dari aspek Ketersediaan Anggaran menghambat. Karena Dana atau anggaran yang tersedia terbatas atau tidak mencukupi dibagikan secara keseluruhan kepada masyarakat miskin pada tahun pertama yaitu tahun 2020, sehingga pada tahun 2020 tersebut Bantuan langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa yang disalurkan baru 35 kk dari 158 kk masyarakat miskin di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan. Dilihat dari aspek Keterlambatan Anggaran menghambat. Karena anggaran atau Dana Desa terlambat masuk Rekening Kas Desa (RKD) Pemerintah Desa Iloheluma melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, hal ini berdampak pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi atau Covid-19 di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan mengalami keterlambatan. Dilihat dari faktor Standar Acuan Kriteria Calon Penerima menghambat. Karena acuan kriteria calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kurang jelas, sehingga pemerintah desa dalam menentukan calon penerima, dalam rangka penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hanya mengacu pada data daftar warga miskin yang ada di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Secara keseluruhan penelitian mengenai Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Melalui Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 yang dilihat dari faktor ketersediaan anggaran, keterlambatan anggaran, dan standar acuan kriteria calon penerima menghambat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Iloheluma Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Diharapkan perlunya anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa disediakan sesuai dengan jumlah masyarakat miskin yang terdampak Pandemi Covid-19. Agar supaya penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat miskin sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Perlunya ketepatan waktu dalam melakukan transfer anggaran Dana Desa ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten, agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi atau Covid-19, lebih efektif dilakukan. Perlunya Standar Acuan Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Perjelas aturannya, agar penentuan calon penerima BLT Dana Desa lebih tepat dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta :Gava Media
- Ali Muhidin, 2014. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: Refika Aditama
- Gibson, James, L., 2011, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Griffin, Jill. 2014. Customer Loyalty, Menumbuhkan dan Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan. Alih Bahasa Dwi Kartini Yahya. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat. 2011. Metode Kuantitatif. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: YKPN.
- Kurniawan, 2012. Perilaku Organisasi, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta
- Mahmudi, 2013. Efektivitas Organisasi, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta
- Manullang, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Kencana Perdana Media Group.
- Moenir, 2011. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Mukhtar, 2013. Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008, Bappenas, Jakarta
- Mulyadi, 2015. Ensiklopedia Administrasi. Jakarta: Gunung Agung

- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:BPFE.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: Alfabeta
- Rizky Soetam, 2011, *Konsep Dasar Rekayasa Perangkat Lunak*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Sejathi, 2011. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo. Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kedua, Bandung, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Syafii Inu Kencana, 2011. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta
- Todaro, 205. *Pembangunan Pertanian dan permasalahannya*, PT Pradnya Paramita Jakarta
- Tangkilisan, 2013. *Manajemen Publik*, Gramedia Widia, Jakarta
- Winardi Komarudin, 2010. *Ensiklopedia Manajemen*, Bandung, Alfabeta
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v6i3.280>
- Andini, S. N. (2021). *Dinamika sosial ekonomi masyarakat desa melalui program bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19: Penelitian di Desa Talagamulya Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Marta, F. Y. D., & Nurlitasari, R. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Era Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sigi 2020. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(1), 47-59.